



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, sebagai **PEMOHON.II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, di bawah register nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TDN, tanggal 05 Maret 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 21 hal Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas:

Nama : **Anak**
NIK : 1902021110050001
Tempat ,Tanggal lahir : Air Buntar, 11 Oktober 2005 (Umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : xxxxxx/Pekebun
Tempat kediaman di : xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, RT.013
RW.006, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dengan calon istrinya yang beridentitas:

Nama : **Calon istri anak**
NIK : 1902027101030003
Tanggal lahir : Ujung Gresik, 31 Januari 2003 (umur 21 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Paket C
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat kediaman di :Jalan AMD, RT.008 RW.004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal lebih dekat/ berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan alasan karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berhubungan sedemikian eratnya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi bahkan antara keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang berakibat calon istri anak Para Pemohon didapatkan sedang dalam keadaan HAMIL kurang lebih 19 (sembilan belas) minggu;

Hal 2 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak telah bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-068/Kua.02.2/PW.01/01/2024 tanggal 01 Maret 2024. Maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon istri anak** diwilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon terkait risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon dan anak para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 05 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, di bawah register Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TDN tanggal 05 Maret 2024 dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anak, yang baru berumur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; namun ditolak;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak para Pemohon tetap bersikeras agar segera dinikahkan dengan calon isterinya;

Hal 4 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal cukup lama sejak 3 (tiga) tahun dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan kondisi calon isteri anak para Pemohon 19 (sembilan belas) minggu;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya serta siap untuk membimbing rumah tangga mereka;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sangat ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon istri anak;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah tersebut murni dari diri sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah berkenalan cukup lama yaitu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sangat serius menjalin hubungan diantara keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan sekarang kondisi calon isteri anak para Pemohon 19 (sembilan belas) minggu;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan *mahram* dengan calon isterinya yang bernama Calon istri anak, anak para Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 5 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon isteri anak para Pemohon yang bernama Anak, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak para Pemohon bersedia menikah dengan anak para Pemohon yang baru berumur 18 tahun karena antara mereka sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 3 (tiga) tahun dan sekarang calon isteri anak para Pemohon dalam keadaan hamil 19 (sembilan belas) minggu;
- Bahwa maksud tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon tidak ada hubungan *mahram* dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sekarang tidak terikat pernikahan atau dalam pinangan laki-laki lain dan sanggup untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa orang tua calon isteri anak para Pemohon, yaitu orang tua kandung dari Calon istri anak, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon isteri anak para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon bersedia menikah dengan anak para Pemohon yang baru berumur 18 tahun karena antara mereka sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 3 (tiga) tahun dan sekarang calon isteri anak para Pemohon dalam keadaan hamil 19 (sembilan belas) minggu;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada anak para Pemohon dan calon isterinya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menjadi penghalang pernikahan antara anak para Pemohon dengan anaknya;

Hal 6 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon isteri anak para Pemohon siap untuk membimbing rumah tangga anaknya dengan anak para Pemohon yang bernama Anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1902021001830002, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16-10-2017, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1902024101880001, atas nama KARINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16-10-2017, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah a.n Pemohon I dan Pemohon II Nomor 186/06/X/2005 tertanggal 07 Oktober 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n SAMSURI Nomor 1902021102100002 tertanggal 11-01-2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran a.n HERMAWAN Nomor 2092/Ist/2005 tertanggal 19 Desember 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal 7 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah an. HERMAWAN Nomor 0003840 tertanggal 12 Juni 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 16 Membalong, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;
 7. Fotokopi akta lahir a.n RINDIANI Nomor 0247/IST/2011 tertanggal 14 Januari 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga a.n SUHARDI Nomor 1902021209070001 tertanggal 06-12-2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.8;
 9. Fotokopi Ijazah an. RINDIANI Nomor 0270500 tertanggal 05 Mei 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SKB Belantu Edukasi, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil a.n RINDIYANI Nomor 445/PKM-MBL/2023 tertanggal 27-02-2024, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Membalong bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.10;
 11. Fotokopi surat kekurangan syarat dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a.n anak para Pemohon Nomor B-068/Kua.02.2/PW.01/01/2024 tanggal 01 Maret 2024., bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.11;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara

Hal 8 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya adalah perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika ada terjadi penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas, maka orang tua anak di bawah 19 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang mana para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal 9 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (penjelasan Pasal 49 angka 3) dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara aquo diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Penasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai memenuhi usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian dan Posita

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Hal 10 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili para Pemohon, para Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Hakim berpendapat bahwa benar para Pemohon berdomisili pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagaimana telah Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 1 permohonan para Pemohon, para Pemohon mengajukan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti anak para Pemohon Anak masih berusia di bawah 19 tahun sehingga belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Hal 11 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti calon isteri anak para Pemohon Calon istri anak sudah berusia 19 tahun lebih, sehingga sudah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti tersebut di atas menjelaskan tentang tentang umur data diri, umur anak, pekerjaan, pendidikan dan alamat anak para Pemohon serta calon isterinya, maka Hakim berpendapat bukti tersebut relevan dengan apa yang ingin dibuktikan oleh para Pemohon pada posita angka 1 dan Hakim posita angka 1 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 2, 3, dan 4, para Pemohon mengajukan bukti P.10, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.10 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 tersebut ditambah dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri para Pemohon, bahwa benar adanya calon isteri anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 19 (sembilan belas) minggu, maka Hakim berpendapat posita angka tersebut terbukti;

Menimbang, Pemohon dalam posita angka 5 permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.6, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 ditambah dengan keterangan Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon, bahwa benar anak para

Hal 12 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai xxxxxx dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Hakim berpendapat posita angka 5 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 6, para Pemohon mengajukan bukti P.7 dan P.8, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, calon besan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan *nasab* anak para Pemohon, terbukti bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atau pertalian *nasab*, *semenda*, *sesusuan* atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya (*mahram*), maka sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan posita 4 dan 5 permohonannya, maka Hakim berpendapat posita angka 6 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 7, para Pemohon mengajukan bukti P.11, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.11 tersebut adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung bukti P.11 berupa Asli Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan dan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; dengan suratnya Nomor Nomor: B-068/Kua.02.2/PW.01/01/2024 tanggal 01 Maret 2024, terbukti Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak kandungnya namun belum bisa terlaksana dikarenakan masih kurang persyaratan umur pernikahan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke

Hal 13 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya Hakim menilai langkah Pemohon tersebut dibenarkan menurut hukum, sehingga dengan begitu Pemohon telah dapat membuktikan posita 8 permohonannya dan anak para Pemohon ditolak ketika mengajukan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Anak telah siap menjadi seorang suami dan begitu pula calon istri anak para Pemohon yang bernama Calon istri anak telah siap menjadi seorang istri serta kedua orang tua dari kedua belah pihak sudah merestui dan siap untuk membimbingnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua calon mempelai, kedua orang tua dari kedua belah pihak, bahwasanya kedua calon mempelai di masyarakat telah menunjukkan sikap dewasa dan calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap, serta mengidentifikasi dari segala aspek di persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 *juncto* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai telah menunjukkan kedewasaannya dan sanggup menjadi suami isteri yang baik dalam menjaga dan membina keutuhan perkawinan mereka serta dapat menjamin kelangsungan hidupnya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon di muka sidang juga telah menyatakan bersedia dan sanggup membimbing kedua calon mempelai, maka Hakim berpendapat sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon bersedia membimbing dan membina rumah tangga anak para Pemohon;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan kedua orang tua, kedua belah pihak, bukti tertulis, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari Anak, umur 18 tahun;

Hal 14 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya bernama Anak dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak di Kantor Urusan Agama, namun mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx; karena kurang persyaratan umur;
3. Bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah berumur 19 tahun lebih sehingga sudah memenuhi batas usia untuk menikah;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah berhubungan cukup lama yaitu setahun yang lalu dan sangat begitu akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa status anak para Pemohon dengan calon isterinya adalah gadis dan jejaka;
7. Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya bukan *mahram* dan dalam kesehariannya kedua calon mempelai sudah menunjukkan sikap dewasa dan baik di mata masyarakat sekitar;
8. Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan;
9. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan dan/atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;
10. Bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta bersedia dan sanggup membimbing kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa usia anak para Pemohon belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan, sedangkan calon isterinya telah berusia 19 tahun sehingga telah

Hal 15 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan;

2. Bahwa calon isteri anak para Pemohon sekarang dalam kondisi 19 (sembilan belas) minggu
3. Bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur calon mempelai, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, anak para Pemohon dengan calon isterinya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan diantaranya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan (mahram), hanya kurang satu persyaratan yaitu belum mencapai ambang batas usia menikah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon selaku orang tua mempunyai kekuasaan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan ini diajukan oleh Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak yang belum berumur 19 tahun untuk bisa menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan bahwa

Hal 16 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim harus mengidentifikasi segala aspek terkait calon mempelai;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan isteri isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* serta telah bersikap dewasa dalam kehidupannya sehari-hari di lingkungan masyarakat sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, dalam kitab Shahih Bukhari Juz 7 halaman 3, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْصَنُ لِلْبَصْرِ وَأَوْحَشُنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Wahai para pemuda, barangsaipa yang sudah mampu (untuk) menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya (menikah) menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, dan siapa yang belum sanggup, maka baginya puasa, karena sesungguhnya (puasa) adalah penawar untuknya;*

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dan dalam hal ini terbukti anak para Pemohon

Hal 17 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, Hakim berpendapat mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal I ayat (1) angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara eksplisit pada suatu keadaan tertentu terkait kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, namun dengan ditemukannya fakta bahwa senyatanya calon istri dari anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, maka Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan salah satu alasan yang sangat mendesak dan menikahkan keduanya akan lebih maslahat baik untuk anak para Pemohon dan calon Isteri anak para Pemohon dan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh, yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 18 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN



درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan lokal maupun perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (dalam suasana lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian), oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan serta telah terbukti kebenarannya, permohonan Pemohon juga terdapat kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 *a quo*, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 2 Pemohon dalam permohonannya telah meminta agar diberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak, dibawah umur 19 tahun untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka petitum angka 2 dari permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam *dictum* penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan posita angak 8 dan petitum angka 3 para Pemohon menyatakan agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Hal 19 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon istri anak** diwilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan, 1445 Hijriyah, oleh kami ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MEIVIDIAN PRIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti

MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.

Perincian biaya :

Hal 20 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-------------------|---|--------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya | : | Rp85.000, |
| | Proses | | 00 |
| 3. | Biaya | : | Rp250.000 |
| | Panggilan | | ,00 |
| 4. | PNBP | : | Rp20.000. |
| | Panggilan | | 00 |
| 5. | Biaya | : | Rp10.000, |
| | Redaksi | | 00 |
| 6. | Biaya | : | Rp10.000, |
| | meterai | | 00 |
| | Jumlah | | <u>Rp405.000,00</u> |
| | | | (empat ratus lima ribu rupiah) |

Hal 21 dari 21 hal Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.TDN